CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KETENTUAN PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL PADA KASUS LONGSOR DAN BANJIR BANDANG DI SUMATRA

Arif Riadi, Asqiya Aniatul Hidayah, Syyayid Afif Mudhofar

Email: arifriadi1565@gmail.com, asqiyaah184hdyh@gmail.com, sayyidafifmudzofar1807@gmail.com

Ilmu Hukum , Universitas Pamulang

Abstract

The escalation in the frequency and magnitude of landslides and flash floods in Sumatra in recent times has had significant implications for public safety, ecological sustainability, and regional socio-economic resilience. This phenomenon has triggered the urgency of a legal evaluation of the legitimacy of declaring national disaster status as the primary legal instrument in the national disaster management system. This research focuses on the normative foundations, parameters, and procedures for declaring national disaster status for the hydrometeorological crisis in Sumatra, in order to assess its significance for the efficacy of disaster management on the ground. Using a normative legal research methodology through a doctrinal and legislative approach, this study examines Law Number 24 of 2007 and its derivative regulations in depth. The results reveal that declassifying national disaster status is a strategic catalyst in integrating multisectoral coordination, triggering accelerated resource mobilization, and strengthening central government intervention from the emergency response phase to post-disaster recovery. However, discrepancies exist between regulation and implementation caused by ambiguity in operational parameters and bureaucratic decision-making that is not accelerative. As a solution, this study proposes a redefinition of the criteria for determining disaster status and a restructuring of disaster governance to ensure a more precise, proportional, and accountable state response to disasters in Sumatra.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keywords: *national disaster status determination; flash floods; landslides; disaster management; government policy; Sumatra.*

Abstrak

Meningkatnya frekuensi dan besarnya tanah longsor dan banjir bandang di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak signifikan terhadap keselamatan publik, keberlanjutan ekologis, dan ketahanan sosial-ekonomi daerah. Fenomena ini telah memicu urgensi evaluasi hukum terhadap legitimasi penetapan status bencana nasional sebagai instrumen hukum utama dalam sistem manajemen bencana nasional. Penelitian ini berfokus pada landasan normatif, parameter, dan prosedur penetapan status bencana nasional untuk krisis hidrometeorologi di Sumatera, untuk menilai signifikansinya terhadap efektivitas manajemen bencana di lapangan. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan doktrinal dan legislatif, studi ini mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan status bencana nasional merupakan katalis strategis dalam mengintegrasikan koordinasi multisektoral, memicu percepatan mobilisasi sumber daya, dan memperkuat intervensi pemerintah pusat dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Namun, terdapat perbedaan antara regulasi dan implementasi yang disebabkan oleh ambiguitas dalam parameter operasional dan pengambilan keputusan birokrasi yang tidak bersifat akselerasi. Sebagai solusinya, studi ini mengusulkan redefinisi kriteria penentuan status bencana dan restrukturisasi tata kelola bencana untuk memastikan respons negara yang lebih tepat, proporsional, dan akuntabel terhadap bencana di Sumatera..

Kata kunci: penetapan status bencana nasional; banjir bandang; longsor; penanggulangan bencana; kebijakan pemerintah; Sumatra**.**

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Peristiwa banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada awal Desember 2025 dapat dikategorikan sebagai salah satu bencana hidrometeorologi dengan tingkat kerusakan tertinggi dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diperkuat oleh laporan media internasional seperti Reuters, menunjukkan bahwa bencana ini menimbulkan dampak multidimensional, baik dari aspek kemanusiaan maupun kerusakan infrastruktur, yang secara signifikan menguji kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan penanganan darurat serta pemulihan pascabencana.

Berdasarkan catatan hingga 8 Desember 2025, jumlah korban jiwa tercatat melampaui 929 orang, sementara 274 individu lainnya masih berada dalam status hilang. Cakupan wilayah terdampak meluas hingga sedikitnya 52 kabupaten/kota, dengan tingkat kerusakan yang ditandai oleh hancurnya ribuan bangunan permukiman, terputusnya infrastruktur jembatan, serta terisolasinya sejumlah daerah akibat rusaknya jaringan transportasi darat. Kondisi empiris di lapangan mencerminkan tingkat kerentanan yang tinggi, di mana masyarakat terdampak harus menempuh jalur alternatif yang berbahaya, seperti melintasi puing bangunan dan material kayu, untuk mengakses layanan bantuan kemanusiaan.

Dalam konteks pemulihan pascabencana, BNPB memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 51,82 triliun atau setara dengan sekitar USD 3,1 miliar. Namun, nilai tersebut masih bersifat provisional mengingat proses inventarisasi kerusakan belum sepenuhnya selesai, khususnya di wilayah-wilayah yang hingga kini sulit dijangkau akibat longsor masif dan genangan banjir yang persisten. Di luar kerusakan fisik, bencana ini juga berdampak signifikan terhadap struktur ekonomi lokal. Sektor pertanian dan perkebunan mengalami kerugian besar akibat terendamnya lahan produksi, aktivitas pasar tradisional mengalami stagnasi, dan sistem distribusi barang terganggu secara serius akibat rusaknya jalur logistik utama.

Laporan Reuters turut mengungkap bahwa beberapa wilayah terdampak menghadapi keterbatasan pasokan bahan bakar serta minimnya dukungan pendanaan operasional untuk menopang kegiatan tanggap darurat. Situasi tersebut mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan realokasi dan penambahan anggaran guna memperkuat operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR), sekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sebagai respons, pemerintah Indonesia melalui koordinasi lintas lembaga yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, serta kementerian terkait telah mengintensifkan upaya penanganan darurat, termasuk evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, dan penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pembangunan hunian permanen direncanakan akan dilaksanakan setelah proses verifikasi data kerusakan dan kebutuhan masyarakat terdampak diselesaikan secara komprehensif, sesuai dengan kerangka kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nasional. Sementara itu, kebutuhan mendesak di berbagai wilayah terdampak masih berfokus pada pemenuhan akses terhadap air bersih, sarana sanitasi, pelayanan kesehatan, serta penyediaan tempat tinggal yang layak. Pemerintah mengakui bahwa upaya pemenuhan kebutuhan tersebut menghadapi tantangan yang kompleks, terutama karena luasnya wilayah terdampak dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Sejumlah analis menilai bahwa bencana berskala besar di kawasan Sumatra ini berpotensi menjadi isu strategis dalam perdebatan nasional terkait ketahanan iklim, tata kelola lingkungan hidup, politik penganggaran, serta tingkat kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana. Tingginya jumlah korban jiwa dan besarnya kerusakan yang ditimbulkan menegaskan adanya relasi struktural antara degradasi lingkungan, orientasi kebijakan pembangunan, dan kerentanan sosial-ekonomi, sehingga menuntut evaluasi kebijakan yang bersifat menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi risiko[1].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus. Fokus utama penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum melalui analisis bahan hukum dan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, laporan kebencanaan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi institusional yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bahan hukum sekunder mencakup literatur berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat para ahli, serta publikasi ilmiah yang membahas hukum kebencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, antara lain ensiklopedia, kamus hukum, pemberitaan media massa yang kredibel, serta laporan dan data statistik kebencanaan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

[1] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2025).
Laporan perkembangan penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Desember 2025. Jakarta: BNPB.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, karya ilmiah, jurnal akademik, serta data kebencanaan yang dipublikasikan oleh BNPB, BMKG, dan lembaga terkait lainnya. Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan cara mengolah, menafsirkan, dan mengkonstruksikan data sekunder secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian. Analisis ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum mengenai penetapan status bencana nasional dengan kondisi empiris bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatra.

PEMBAHASAN

A. Kronologi Bencana dan Data korban, kerusakan, serta dampak lingkugan

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatra pada akhir November 2025 menimbulkan dampak multidimensional terhadap tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kejadian ini dipicu oleh curah hujan berintensitas tinggi yang berlangsung secara persisten sejak 25 November 2025 dan disertai dengan kondisi cuaca ekstrem. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional, khususnya berkembangnya sistem siklon tropis dan bibit siklon di sekitar Selat Malaka dan Laut Sulu. Kondisi ini menyebabkan peningkatan intensitas hujan lebat yang disertai angin kencang di wilayah Sumatra bagian utara. Selain itu, periode akhir November hingga awal Desember 2025 bertepatan dengan puncak musim hujan, dengan curah hujan yang dilaporkan mencapai sekitar 300 mm, sehingga secara signifikan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Situasi tersebut semakin diperparah oleh terbentuknya Bibit Siklon Tropis 95B di wilayah Selat Malaka, yang secara klimatologis tergolong tidak lazim karena lokasinya relatif dekat dengan garis khatulistiwa. Bibit siklon ini kemudian berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar pada 26 November 2025 pukul 07.00 WIB. Keberadaan siklon tropis tersebut berperan sebagai faktor penguat (*enhancing factor*) terhadap sistem hujan ekstrem, yang berdampak langsung pada peningkatan intensitas dan durasi curah hujan, sehingga memicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumatra. Data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat telah terjadi sejak 19–20 November 2025 di Kabupaten Aceh Utara. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan volume air yang melampaui kapasitas sistem drainase yang tersedia, serta diperparah oleh limpasan air dari kawasan perbukitan di sekitarnya. Akibatnya, genangan air terjadi secara cepat dan meluas, sehingga berdampak langsung pada tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktya, Muara Batu, Langkahan, Syamtalira Aron, dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Samudra. BNPB juga mencatat bahwa kejadian banjir pertama kali dilaporkan melanda Kota Langsa pada 25 November 2025, dengan jumlah penduduk terdampak mencapai sedikitnya 420 jiwa dari 150 kepala keluarga di Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro.

Perkembangan bencana tidak hanya terpusat di wilayah Aceh, tetapi kemudian meluas ke Provinsi Sumatra Barat, khususnya Kabupaten Agam, yang mengalami banjir akibat hujan deras pada tanggal yang sama, yakni 25 November 2025. Secara kumulatif, rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut tercatat berdampak pada sedikitnya 52 kabupaten/kota. Selain genangan air, sejumlah wilayah juga mengalami tanah longsor yang membawa material lumpur dan gelondongan kayu, sehingga menyebabkan terputusnya akses jalan dan jembatan. Kondisi ini berdampak serius terhadap terganggunya distribusi logistik, keterbatasan akses bantuan kemanusiaan, serta hambatan dalam proses evakuasi korban

Berdasarkan laporan resmi BNPB, hingga Sabtu, 13 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 1.006 jiwa. Rinciannya, korban meninggal di Provinsi Aceh tercatat sebanyak 415 jiwa, di Sumatra Utara sebanyak 349 jiwa, dan di Sumatra Barat sebanyak 242 jiwa. Sementara itu, jumlah pengungsi mengalami penurunan dari 884.889 jiwa menjadi 654.642 jiwa seiring dengan berangsur surutnya banjir di sejumlah wilayah dan kembalinya sebagian masyarakat ke tempat tinggal masing-masing.

Dari aspek kerugian material dan kebutuhan pemulihan, Kepala BNPB memperkirakan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana di wilayah Sumatra mencapai Rp51,82 triliun. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan pemulihan terbesar, yakni sekitar Rp25,41 triliun. BNPB mencatat sebanyak 37.546 unit rumah mengalami kerusakan, baik dalam kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hilang tersapu banjir. Selain itu, kerusakan juga meliputi berbagai infrastruktur publik dan fasilitas sosial, seperti jembatan, jalan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, serta sektor pertanian dan peternakan, termasuk sawah, kebun, tambak, dan bangunan perkantoran. Adapun kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sumatra Utara diperkirakan mencapai Rp12,88 triliun, sedangkan Provinsi Sumatra Barat membutuhkan sekitar Rp13,52 triliun. Secara keseluruhan, bencana ini menyebabkan hampir 975.000 jiwa harus mengungsi dari tempat tinggalnya, yang menunjukkan besarnya skala dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana

Sejumlah laporan mengidentifikasi Siklon Tropis Senyar sebagai salah satu faktor yang memicu peningkatan curah hujan ekstrem yang berujung pada terjadinya banjir bandang di berbagai wilayah Sumatra. Kendati demikian, faktor meteorologis tersebut tidak dapat diposisikan sebagai penyebab tunggal bencana. Penurunan kualitas lingkungan, terutama akibat menyusutnya daerah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

resapan air yang dipicu oleh deforestasi serta lemahnya sistem drainase di kawasan perkotaan, terbukti berkontribusi signifikan dalam memperbesar tingkat kerusakan dan dampak bencana. Annisa Trisnia Sasmi, Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, menegaskan bahwa kejadian banjir dan longsor di Sumatra merupakan fenomena yang bersifat multikausal dan tidak dapat direduksi pada satu determinan semata.

Dalam perspektif kebencanaan, Annisa menjelaskan bahwa peristiwa tersebut mencerminkan pertemuan antara unsur ancaman (hazard), tingkat kerentanan (vulnerability), serta kapasitas penanggulangan (capacity). Bencana hidrometeorologi berskala besar pada umumnya merupakan hasil interaksi kompleks antara dinamika alam dan intervensi manusia. Data meteorologis menunjukkan bahwa curah hujan yang terjadi di wilayah Sumatra pada periode tersebut melampaui 300 mm per hari, suatu intensitas yang tergolong ekstrem untuk wilayah beriklim tropis. Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas Siklon Tropis Senyar—yang sebelumnya terdeteksi sebagai bibit siklon 95B—di kawasan Selat Malaka pada akhir November 2025, yang berperan dalam menarik massa uap air dalam jumlah besar dan memusatkan presipitasi di wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara[2].

Di luar faktor curah hujan, kondisi fisiografis wilayah turut memperbesar potensi terjadinya banjir dan longsor. Sebagian besar kawasan terdampak berada di dataran rendah dan wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS), yang secara alamiah berfungsi sebagai zona akumulasi aliran air dari daerah hulu. Situasi ini semakin diperburuk oleh karakteristik tanah yang didominasi oleh material lempung dengan kemampuan infiltrasi rendah, sehingga meningkatkan limpasan permukaan. Selain itu, pendangkalan sungai akibat sedimentasi dari wilayah hulu, penumpukan sampah domestik, serta perubahan morfologi sungai telah menurunkan kapasitas tampung aliran air secara signifikan.

Lebih jauh, laju deforestasi yang masif, ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, pembangunan permukiman di sepanjang bantaran sungai, serta pengembangan infrastruktur di kawasan rawan longsor telah menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai pengendali tata air dan penstabil tanah. Interaksi antara tekanan antropogenik tersebut dengan faktor alam pada akhirnya meningkatkan tingkat risiko sekaligus intensitas bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra.[3]

C. **Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur secara tegas kewenangan penetapan status darurat bencana berdasarkan skala kejadian. Ketentuan Pasal

[2] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, *Analisis Curah Hujan Ekstrem dan Pengaruh Siklon Tropis di Wilayah Sumatra* (Jakarta: BMKG, 2025).
[3] Annisa Trisnia Sasmi, "Faktor Multikausal Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra," Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

51 ayat (1) menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana merupakan kewenangan pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan skala bencana yang terjadi. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (2) menguraikan pembagian kewenangan tersebut, di mana penetapan status darurat bencana berskala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi oleh gubernur, serta skala kabupaten/kota oleh bupati atau wali kota.[4]

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang yang sama menetapkan bahwa penentuan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa penetapan status dan tingkat bencana harus didasarkan pada indikator-indikator objektif, meliputi jumlah korban jiwa, besaran kerugian harta benda, tingkat kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana.[5]

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur melalui Peraturan Presiden. Dengan demikian, norma tersebut menunjukkan bahwa penetapan status bencana nasional tidak hanya bersifat politis-administratif, tetapi juga harus berlandaskan pada parameter hukum dan teknis yang terukur serta ditindaklanjuti melalui regulasi pelaksana pada tingkat presiden.[6]

D. Rekomendasi Kebijakan

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatra menunjukkan adanya eskalasi risiko bencana hidrometeorologi yang berdampak luas terhadap keselamatan manusia, kerusakan infrastruktur, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya respons kebijakan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dari pemerintah, mengingat karakteristik bencana yang bersifat lintas wilayah dan berulang. Dalam konteks tersebut, penetapan status bencana nasional menjadi rekomendasi kebijakan yang mendesak, terutama ketika skala dampak bencana telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah dan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya dan koordinasi lintas sektor.[7]

Penetapan status bencana nasional memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum yang memperkuat peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kebijakan ini

[4] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).
[5] Ibid., Pasal 7 ayat (1) huruf c.
[6] Ibid., Pasal 7 ayat (2).
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 7 dan Pasal 51.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sekaligus menjadi dasar yuridis bagi percepatan mobilisasi sumber daya negara serta jaminan pemenuhan hak-hak korban bencana secara adil dan terukur, termasuk hak atas perlindungan, bantuan kemanusiaan, dan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi.[8]

Di samping kebijakan responsif, pemerintah juga perlu memperkuat pendekatan preventif melalui penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengendalian alih fungsi lahan di kawasan rawan banjir dan longsor, serta rehabilitasi daerah aliran sungai yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim menjadi aspek penting dalam mengurangi tingkat kerentanan wilayah. Lebih lanjut, penguatan sistem peringatan dini, integrasi data kebencanaan lintas lembaga, serta peningkatan kapasitas kelembagaan BNPB dan BPBD harus dioptimalkan agar penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif, melainkan berorientasi pada pengurangan risiko bencana jangka panjang dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Sumatra[9]

KESIMPULAN

Penetapan status bencana nasional atas kejadian likuefaksi, tanah longsor, dan banjir bandang di wilayah Sumatra berada dalam ranah kewenangan diskresioner Presiden Republik Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola penanggulangan bencana. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui pertimbangan yang bersifat komprehensif dengan mendasarkan pada laporan kondisi lapangan serta rekomendasi teknis yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap tingkat ancaman, luas dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi lintas sektor yang memengaruhi stabilitas nasional. Dari perspektif hukum, penetapan status bencana nasional memperoleh legitimasi melalui Keputusan Presiden sebagai instrumen normatif yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan darurat secara terkoordinasi di tingkat pusat.

Skala bencana nasional ditentukan berdasarkan parameter dampak yang bersifat esensial, terutama yang berkaitan dengan jumlah korban jiwa, tingkat penderitaan korban, serta besarnya jumlah penduduk yang terdampak dan harus mengungsi. Di samping indikator sosial-demografis tersebut, tingkat kerusakan terhadap permukiman dan infrastruktur strategis seperti jaringan transportasi utama dan fasilitas pelayanan publik menjadi faktor determinan dalam menilai kapasitas pemerintah daerah di wilayah Sumatra untuk menangani kondisi darurat secara mandiri.

Kapasitas sumber daya daerah, yang mencakup ketersediaan personel, logistik, serta kemampuan pendanaan, merupakan variabel penting dalam menentukan eskalasi status bencana.

[8]Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Penetapan Status dan Tingkatan Bencana*, (Jakarta: BNPB, tanpa tahun), hlm. 3–5.
[9]United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, (Geneva: UNDRR, 2015), hlm. 12–15; lihat juga R. J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 87–90.

Apabila pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menghadapi keterbatasan signifikan dalam merespons bencana secara efektif akibat besarnya dampak yang melampaui kemampuan lokal, maka peran pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional menjadi suatu keniscayaan. Situasi ini sekaligus mencerminkan peralihan kewenangan dan kendali penanganan bencana ke tingkat nasional guna memastikan koordinasi yang lebih efektif serta percepatan proses pemulihan.

Pertimbangan tambahan dalam penetapan status nasional berkaitan dengan aspek spasial, khususnya apabila bencana berdampak lintas wilayah administratif dan melibatkan lebih dari satu provinsi di Sumatra. Kejadian bencana hidrometeorologi yang berlangsung secara bersamaan berpotensi menimbulkan gangguan sistemik terhadap jalannya pemerintahan, kohesi sosial, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi regional. Dalam kondisi tersebut, intervensi pemerintah pusat melalui mekanisme status bencana nasional dipandang sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi dan mereduksi dampak sistemik yang lebih luas.

Secara fungsional, penetapan status bencana nasional memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) sebagai sumber pendanaan respons darurat. Selain itu, status ini memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor antara kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan POLRI dalam pelaksanaan evakuasi, penyaluran bantuan kemanusiaan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, status bencana nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen respons kedaruratan, tetapi juga sebagai fondasi kelembagaan bagi pemulihan dan pemulihan kembali keutuhan wilayah terdampak di Sumatra secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. UU No. 24 Tahun 2007. Jakarta : Sekretariat Negara.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Jakarta : Sekretariat Negara

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang, Penyelenggara Penanggulangan Bencana

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723.

ARTIKEL JURNAL

Indra Sushmita, Chelin. (2025, Desember 09). “Kronologi Banjir & Longsor di Sumatra Telan Lebih dari 960 Korban Jiwa” *Espos.id.* Diakses pada 16 Desember 2025. Dari Lestari, M. I. (2023).

Yudha Saputra, Eka. (2025, Desember 08). “BNPB: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatera Ditaksir Rp 51,82 Triliun” *Tempo.* Diakses pada 16 Desember 2025.
https://www.tempo.co/politik/bnpb-anggaran-pemulihan-banjir-sumatera-ditaksir-rp-51-82-triliun-2096845

https://news.espos.id/kronologi-banjir-longsor-di-sumatra-telan-lebih-dari-960-korban-jiwa-2171007

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Laporan Perkembangan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Desember 2025*. Jakarta: BNPB, 2025.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). *Analisis Cuaca Ekstrem dan Siklon Tropis di Wilayah Sumatra Periode November–Desember 2025*. Jakarta: BMKG.

Sasmi, Annisa Trisnia. *Faktor Multikausal Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra*. Surakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.

Rahayu, H. P., & Nugroho, S. P. (2017). “Kebijakan Penetapan Status Darurat Bencana dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan.” *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 8(2), 101–115.

Nurjanah, dkk. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.